



PROSPEK PENGEMBANGAN ARBITRASI SYARIAH

Desyana Putri Rukmawati¹, Ahmadi Hasan², Mariani³

^{1,2,3}Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: desyaputrirukmawati@gmail.com, ahmadihasan@uin-antasari.ac.id, dr.mariani@uin-antasari.ac.id

Received 25-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 06-01-2026

Abstract

The rapid development of the Islamic financial industry in Indonesia has led to an increased potential for Islamic economic disputes. Dispute resolution through litigation is often considered ineffective due to its formal, open nature, and lengthy duration. Therefore, Islamic arbitration presents itself as an alternative non-litigation dispute resolution method that aligns with Islamic sharia principles. This article aims to analyze the prospects for the development of Islamic arbitration in Indonesia and examine the legal basis and challenges faced by the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) in resolving Islamic economic disputes. The research method used is normative legal research with statutory, conceptual, and historical approaches. The results of the study indicate that Islamic arbitration has very strong prospects in line with the growth of Islamic financial institutions, normative support from Islamic and national law, and the public's need for expeditious, fair, and sharia-based dispute resolution. However, the development of Islamic arbitration still faces obstacles such as a weak specific legal basis, limited institutional networks, and unclear funding sources.

Keywords: Sharia Arbitration, BASYARNAS, Sharia Economic Disputes, Islamic Law

Abstrak

Perkembangan pesat industri keuangan syariah di Indonesia berimplikasi pada meningkatnya potensi sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sering kali dinilai kurang efektif karena bersifat formal, terbuka, dan memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, arbitrase syariah hadir sebagai alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis prospek pengembangan arbitrase syariah di Indonesia serta mengkaji landasan hukum dan tantangan yang dihadapi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil kajian menunjukkan bahwa arbitrase syariah memiliki prospek yang sangat kuat seiring dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah, dukungan normatif dari hukum Islam dan hukum nasional, serta kebutuhan masyarakat akan penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan berlandaskan prinsip syariah. Namun demikian, pengembangan arbitrase syariah masih menghadapi kendala berupa lemahnya dasar hukum khusus, keterbatasan jaringan kelembagaan, serta ketidakjelasan sumber pendanaan.

Kata Kunci: Arbitrase Syariah, BASYARNAS, Sengketa Ekonomi Syariah, Hukum Islam

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkembangan pasar keuangan syariah di Indonesia selama beberapa tahun terakhir cukup pesat, walaupun pasar keuangan syariah merupakan elemen baru di Indonesia. Perkembangan ini ditandai dengan semakin banyaknya lembaga keuangan

syariah di Indonesia, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Perkembangan yang cukup pesat dalam pasar keuangan syariah yang berdampak besar terhadap ekonomi masyarakat, adalah industri perbankan syariah. Industri Perbankan syariah dapat memberikan kontribusi dalam melakukan transformasi perekonomian pada aktivitas ekonomi produktif, bernilai tambah dan inklusif.¹

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia meningkat pesat dalam dua dekade terakhir, mencakup sektor perbankan, asuransi, obligasi syariah, pegadaian syariah, fintech, dan lembaga bisnis dengan basis akad syariah. Aktivitas ekonomi ini tentu berpotensi menimbulkan sengketa. Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa dianjurkan melalui mekanisme damai dan arbitrase (*tahkīm*) karena lebih cepat, sederhana, dan sesuai prinsip syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia berimplikasi pada potensi permasalahan yang dapat menimbulkan sengketa perbankan. Perselisihan muncul karena berbagai alasan dan masalah, terutama karena konflik kepentingan antara para pihak. Kondisi ini tentunya membutuhkan regulasi untuk menyelesaikan sengketa. Mengenai transaksi perbankan syariah, perselisihan antara nasabah dan bank terutama dibagi menjadi tiga kategori: perbedaan interpretasi dari kontrak yang disepakati, perselisihan ketika transaksi sudah berlangsung, dan tidak dibayar karena kerugian salah satu pihak.

Bahkan Amran Suadi menyatakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan sengketa ekonomi syariah, yaitu pertama adalah faktor ketidaksepahaman para pihak dalam akad karena terjebak pada orientasi keuntungan, karakter coba-coba, atau karena ketidakmampuan mengenali mitra bisnisnya dan mungkin tidak ada legal cover. Faktor kedua adalah kesulitan dalam pelaksanaan akad atau kontrak yang telah disepakati karena adanya ketidak cermatan atau kurang hati-hati dalam melakukan negosiasi atau kurang memiliki keahlian dalam memahami akad yang telah dibuat atau juga kurang mampu mencermati risiko yang terjadi atau bahkan adanya ketidak jujuran dalam pembuatan akad sehingga hanya menguntungkan sepihak saja.

Oleh karena itu, para pihak yang akan melakukan bisnis harus cermat dan memahami secara jelas formulasi akad yang akan dibuat, sehingga perselisihan di antara mereka dapat dihindari. Sering kali sengketa akad atau kontrak antar para pihak tidak dapat dihindari sehingga diperlukan penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa merupakan suatu perkara yang diselesaikan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa ini ada dua cara, pertama melalui litigasi (pengadilan), kedua melalui non-litigasi (di luar pengadilan). Badan Arbitrase Syariah Nasional atau BASYARNAS merupakan lembaga yang memiliki peran dan wewenang dalam mengatasi atau menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan bisnis syariah yang

¹ Hani Werdi Apriyanti." PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA : ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN". *Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang Vol. 8 No. 1, September 2017 – Februari 2018*.Hlm:17

terjadi di Indonesia dengan cara non litigasi ketika musyawarah tidak menghasilkan mufakat.²

PEMBAHASAN

A. Pengertian Arbitrasi

Kata arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin), *arbitrage* (belanda), *arbitration* (inggris), *schiedspruch* (jerman), dan *arbitrage* (prancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit. Pengertian arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikular yang tidak terkait dengan dengan berbagai formalitas, cepat dan memberikan keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat, yang mudah untuk melaksanakan karena akan di taati para pihak. Arbitrasi merupakan salah satu proses penyelesaian suatu masalah, baik pertentangan maupun konflik yang ada pada suatu masyarakat. Sedangkan, arbitrase dalam sosiologi merupakan masalah yang ada di setiap orang dan merupakan hal yang pasti ada.

Asst. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H.,M.H. dkk. dalam buku berjudul *Pengantar Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa* menjelaskan bahwa istilah arbitrase asalanya dari bahasa latin (*arbitrase*), bahasa Inggris (*arbitration*), bahasa Prancis/Belanda (*arbitrage*), dan bahasa Jerman (*shidspurch*).

Arbitrase mempunyai arti, yaitu kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut perdamaian atau kebijaksanaan lewat arbitrase atau wasit. Arbitrase sendiri sangat erat kaitannya dengan penyelesaian masalah yang terjadi dalam interaksi antar manusia.³

Arbitrase dalam studi hukum Islam (fiqh) dikenal dengan istilah tahkim. Secara literal, tahkim berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai sehingga dapat diartikan menjadikan seseorang sebagai penengah suatu sengketa. Fathurrahman Djamil mengartikan tahkim sebagai pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Arbitrase di Indonesia tunduk pada pedoman-pedoman yang digariskan dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dimana Pasal 5 UUAAPS menerangkan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan hanya sengketa di bidang perdagangan dan terhadapnya dapat diupayakan perdamaian.

² Abdul Rachman.et.al." PERAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL- MAJELIS ULAMA INDONESIA (BASYARNAS-MUI) DALAM MENGATASI SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA". *Madani Syariah, Vol. 5 No. 2 Agustus 2022*.Hlm:110

³ "Arbitrase dalam Sosiologi: Pengertian, Jenis, dan Contohnya". <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/arbitrase-dalam-sosiologi-pengertian-jenis-dan-contohnya-20QcQCwcmLl>. 18 Mei 2023

Pada tahun 1993 dibentuk Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang sekarang bernama BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) sebagai salah satu upaya untuk melakukan penyelesaian sengketa di bidang mu'amalat khususnya perekonomian syariah. Berdirinya BAMUI ini dimaksudkan sebagai antisipasi terhadap permasalahan hukum yang mungkin timbul akibat penerapan hukum mu'amalah oleh lembaga keuangan syariah yang pada waktu itu telah berdiri. Kemudian selain berpedoman pada UUAAPS, validitas arbitrase syariah juga diperkukuh melalui Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia).

Pendirian BASYARNAS merupakan bentuk hakam yang dilembagakan secara permanen. Sebagai lembaga permanen, BASYARNAS memiliki peraturan prosedur yang dijadikan pedoman beracara untuk menyelesaikan sengketa yang diputus. Sesuai keputusan MUI nomor Kep.09/MUI/XII/2003, BASYARNAS merupakan lembaga hakam (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang merupakan perangkat organisasi MUI yang pengurusnya diangkat dan diberhentikan oleh MUI namun demikian dalam menjalankan tugasnya BASYARNAS tetap bersifat otonom dan independent. Keberadaan BASYARNAS di Indonesia semakin mempertegas pengakuan prinsip syariah dalam dalam sistem hukum Indonesia. BASYARNAS yang ada saat ini merupakan lembaga arbitrase institusional yang sah berdasarkan payung hukum arbitrase yaitu UUAAPS 1999 yang berimplikasi terhadap kemajuan hukum Islam di Indonesia dalam artian para pihak yang menginginkan putusan atas suatu sengketa ataupun pendapat mengikat (binding opinion) dari sebuah lembaga arbitrase nasional yang sah dapat memilih BASYARNAS sebagai lembaganya.⁴

Kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sangat diharapkan oleh umat Islam Indonesia, bukan saja karena dilatarbelakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan syariat Islam secara kaffah, melainkan juga lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan rill sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan dikalangan umat Islam pada khususnya dan penyebaran sistem ekonomi syariah pada umumnya. Karena itu, tujuan pendirian Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai badan permanen dan independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa (dispute) dalam urusan ekonomi yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain sebagainya dikalangan umat Islam Indonesia.

Di Indonesia, arbitrase syariah didirikan bersamaan dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tahun 1992. Tujuannya untuk menangani sengketa antara nasabah dan Bank Syariah pertama tersebut. Lembaga Arbitrase tersebut dikenal dengan Badan Arbitrase Arbitrase Muamalat (BAMUI) berdasarkan SK No Kep-392/MUI/V/1992. Pada umumnya penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan, namun demikian

⁴ Andria Luhur Prakoso. "TINJAUAN TERHADAP ARBITRASE SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG PERBANKAN SYARIAH". *Jurisprudence, Vol. 7 No. 1 Juni 2017*.Hlm:117

dalam masyarakat berkembangnya pilihan-pilihan penyelesaian perkara dan sengketa di luar Pengadilan dan ini dapat terhindar dari hal-hal yang membuat lama dan lambat dalam penyelesaian sengketa hanya karena alasan administrasi dan procedural dari lembaga peradilan. Karena itu sengketa-sengketa bisnis/sengketa ekonomi lebih memilih untuk penyelesaiannya pada lembaga diluar peradilan yaitu lembaga/badan arbitrase. Arbitrase ini mempunyai kelebihan dari Lembaga Peradilan, yaitu bersifat konfidensial. karena keputusannya tidak dipublikasikan. Lembaga/badan Arbitrase ada yang bersifat permanen dan ada yang bersifat tidak permanen (Ad Hoc), perbedaannya terletak pada ada atau tidak adanya lembaga yang mengkoordinir atau mengawasi badan/lembaga tersebut. MUI pernah memprakarsai berdirinya badan Arbitrase ini pada tahun 1993, yang kemudian dirubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional pada tahun 2003.

Dalam peraturan badan Arbitrase Syariah Nasional pada ketentuan Pasal 1 menyebutkan bahwa;

- a) Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain, dimana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basyarnas sesuai dengan peraturan prosedur BASYARNAS.
- b) Memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak.
- c) Dengan melihat ketentuan tersebut, maka badan Arbitrase Syariah Nasional atau BAMUI, mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa perbankan/ekonomi syariah dalam hubungannya dengan keuangan, jasa, perdagangan, industri dan lain-lainnya, dimana para pihak telah sepakat dalam perjanjiannya atau aqadnya untuk memilih tempat penyelesaian sengketa di luar peradilan.
- d) Di samping itu badan Arbitrase tersebut mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi hukum atau pendapat hukum, yaitu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, yang sudah barang tentu atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada badan Arbitrase Syariah Nasional yang disebutkan dalam perjanjian atau aqad.⁵

B. Landasan Hukum Lembaga Arbitrasi Syariah di Indonesia

⁵ Usammah. "PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (Kajian terhadap Pasal 55 UU No 21/2008, Pasal 49 UU No 3/2006 dan Pasal 60 UU No 30/1999) COMPLETE DISCRETION OF SYARIAH ECONOMIC THROUGH NATIONAL ARBITRATION SYSTEMS (Review on Article 55 of Law No 21/2008, Article 49 of Law No. 3/2006 and Article 60 of Law No. 30/1999)". *Jurnal JESKaPe*, Vol. 1, No. 1 Januari – Juni 2017. Hlm:51

BASYARNAS memiliki ketentuan sendiri dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah. Selain mengacu pada hukum Islam juga mengacu pada hukum nasional. Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase berpedoman pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 adalah bersifat umum, karena BASYARNAS memiliki ketentuan sendiri, maka berlaku *lex specialis derogat legi generali* yaitu peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Meskipun BASYARNAS memakai peraturan prosedurnya sendiri, peraturan BASYARNAS tersebut tidak boleh mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, dengan demikian berlakulah kedua peraturan tersebut, yaitu hukum Islam dan hukum nasional. Dasar hukum tersebut harus diikuti bagi para pihak yang sudah sepakat menyelesaikan sengketa melalui BASYARNAS dan tidak boleh ada pertentangan dari kedua belah pihak. Jika tidak ada pertentangan dari salah satu atau kedua belah pihak maka penyelesaian sengketa tersebut dalam dilaksanakan secara harmonis sesuai dengan prinsip BASYARNAS.⁶

Di Indonesia, peran Lembaga Arbitrase Syariah dalam mendukung keamanan investasi dalam dunia bisnis didukung oleh landasan hukum yang kuat. Undang-undang dan peraturan terkait memberikan kerangka kerja yang jelas untuk operasionalitas Lembaga Arbitrase Syariah, menetapkan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai landasan bagi penyelesaian sengketa di lingkungan bisnis. Undang-undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999 menjadi dasar hukum umum yang mengatur arbitrase di Indonesia. Di dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa “Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa”. Kewenangan arbitrase menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dapat didasarkan atas kesepakatan ketika membuat perjanjian (*pactum de compromittendo*) atau dibuat ketika terjadi sengketa (*akta kompromi*). Pilihan ini disebabkan banyaknya kelebihan arbitrase dibandingkan dengan proses melalui jalur litigasi.

Adapun dasar hukum pembentukan Lembaga Arbitrase Syariah di Indonesia atau BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) sebagai berikut:

- a) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum, sedangkan Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu.

⁶ Rizki Faza Rinanda.et.al.”PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)”. *Pactum Law Journal. Vol 1 No. 2, 2018* .Hlm:151

- b) SK MUI (Majelis Ulama Indonesia) SK Dewan Pimpinan MUI No.Kepog/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga hakam (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain.
- c) Fatwa DSN-MUI, semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan: “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) mempunyai peraturan prosedur yang memuat ketentuanketentuan antara lain: permohonan untuk mengadakan arbitrase, penetapan arbiter, acara pemeriksaan, perdamaian, pembuktian dan saksi saksi, berakhirnya pemeriksaan, pengambilan putusan, perbaikan putusan, pembatalan putusan, pendaftaran putusan, pelaksanaan putusan (eksekusi).
- d) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase, dalam perma tersebut menimbang bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara efektif akan mendorong terwujudnya kemudahan berusaha demi peningkatan ekonomi nasional.

Keberadaan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai Lembaga Arbitrase Syariah di Indonesia merupakan salah satu kaitan yuridis yang sangat menarik dalam prespektif Islam. Berdasarkan kajian yuridis, historis maupun sosiologis keislaman dapat dikemukakan bahwa sangat kuat landasan hukum yang bersumber dari al-Quran dan sunnah. Terdapat sejumlah alasan dan argumentasi tentang keharusan adanya Lembaga Arbitrase Syariah seperti halnya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Demikian juga kenyataan sosiologis menunjukkan bahwa masyarakat dimanapun sangat membutuhkan suatu lembaga untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan cara mudah, murah, dan memperoleh rasa keadilan. Dari kacamata yuridis formal keislaman, menunjukkan bahwa keharusan dan keberadaan Lembaga Arbitrase Islam Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang bertujuan menyelesaikan sengketa atau permasalahan umat Islam merupakan suatu kewajiban.

Sumber hukum alQur'an yang mengharuskan adanya Lembaga Arbitrase Syariah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:”Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”

Dari beberapa ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Lembaga hakam dalam perspektif Hukum Islam atau Badan Arbitrase dalam perspektif Hukum Positif merupakan suatu kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa umat/masyarakat di manapun berada Ukhuwah Islamiyah tetap terjaga secara utuh. Bahkan, pada Surat al-Hujurat ayat 9 di atas disebutkan apabila salah satu dari keduanya melakukan wanprestasi atau pelanggaran (aniya), maka harus diberi sanksi dengan jalan upaya paksa (diperangi). Apalagi wanprestasi dan pelanggaran tersebut memunyai nilai eksekutorial, maka harus dilakukan upaya paksa tersebut sesuai dengan klausula perjanjian para pihak atau putusan Badan Arbitrase, baik putusan tunggal maupun majelis.

Adanya dasar hukum di atas menciptakan kepastian hukum bagi pelaku bisnis dan investor yang terlibat dalam bisnis syariah di Indonesia. Mereka dapat yakin bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase syariah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang diakui secara resmi oleh undang-undang dan peraturan di Indonesia. Hal ini membantu menciptakan lingkungan bisnis yang stabil, meminimalkan risiko sengketa, dan pada gilirannya, meningkatkan keamanan investasi di dunia bisnis Islam di Indonesia.⁷

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan landasan hukum penting di Indonesia yang mengatur tentang proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase.

Dalam penjelasan ini, akan dibahas gambaran umum, penyelesaian dan ruang lingkup, serta batasan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

1. Gambaran Umum: Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mempromosikan upaya penyelesaian sengketa secara damai di Indonesia. Undang Undang ini mengakui arbitrase sebagai salah

⁷ Dede Khoirunnis.et.al. " Peran Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Mendukung Keamanan Investasi di Dunia Bisnis Islam". *Media of Law and Sharia, Volume 5, Issue 2, 2024.* Hlm:97

satu alternatif penyelesaian sengketa yang penting. Arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa di mana para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka kepada satu atau beberapa arbitrator yang independen dan netral untuk membuat keputusan yang mengikat.

2. Penyelesaian dan Ruang Lingkup: Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengatur tentang proses dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dalam hal ini, proses arbitrase dapat dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Undang-Undang ini mengatur bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan berdasarkan perjanjian arbitrase yang disepakati oleh para pihak, baik secara tertulis maupun lisan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase di Indonesia. Ruang lingkup Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mencakup sengketa-sengketa yang timbul dari hubungan hukum perdata, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase antara lain meliputi sengketa perdagangan, sengketa investasi, sengketa kontrak, sengketa properti, dan sengketa lainnya yang dapat menjadi objek penyelesaian melalui arbitrase. Selain itu, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 juga memberikan batasan terkait dengan keabsahan dan kekuatan hukum keputusan arbitrase. Misalnya, keputusan arbitrase yang melanggar ketertiban umum atau melanggar prinsip-prinsip keadilan dapat dibatalkan oleh pengadilan. Undang-Undang ini juga membatasi penggunaan arbitrase untuk sengketa yang termasuk dalam kategori tindak pidana atau sengketa yang melibatkan kepentingan umum. Dalam hal ini, arbitrase tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang bersifat kriminal atau yang secara langsung terkait dengan kebijakan publik. Batasan: Meskipun Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 memberikan kerangka hukum yang mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah bahwa arbitrase tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan pihak-pihak yang berada dalam hubungan kerja. Sengketa hubungan kerja diatur dalam undang-undang yang terpisah.⁸

C. Prospek Pengembangan Arbitrasi Syariah

Di Indonesia, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dikenal melalui dua jalur yaitu melalui litigasi atau penyelesaian melalui pengadilan dan melalui jalur non litigasi, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian secara litigasi dalam ekonomi syariah dilaksanakan melalui pengadilan agama. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang

⁸ Riswan Zamaludin&Abdul Muiz Nuroni."ARBITRASE SYARIAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NO 30 TAHUN 1999". *Arbitrase Syariah Dalam Perspektif Undang Undang No 30 Tahun 1999*.Hlm.2088.

kemudian diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, yaitu pada Pasal 49 huruf (i) menyatakan secara tegas bahwa pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi Syariah.

Adapun dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah diluar pengadilan, di Indonesia diatur melalui Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan lahirnya undang-undang mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa bisnisnya di luar pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian para ahli.

Di negara maju seperti di Amerika dan China, hampir 90 persen sengketa diselesaikan melalui jalur non litigasi. Adapun alasan pemilihan forum penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain seperti mediasi karena bagi para pelaku usaha, jalur non litigasi jauh lebih menguntungkan bagi mereka. Hal tersebut dapat dilihat dari prinsip arbitrase itu sendiri yang menekankan pada prinsip win-win solution dan penyelesaian sengketa yang bersifat tertutup dan rahasia.⁹

Pada undang-undang yang terdapat pada nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan sebuah alternatif dalam penyelesaian perselisihan telah menyediakan cara penyelesaian adanya perselisihan diluar peradilan agama atau umum Arbitrase adalah solusi penyelesaian sengketa di luar peradilan yang dikenal oleh para pelaku usaha. Di dalam sebuah undang-undang yang terdapat pada nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan solusi dalam penyelesaian sebuah sengketa menjelaskan bahwasanya arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan dengan di dasarkan atas klausul perjanjian arbitrase yang di buat secara tertulis oleh beberapa pihak yang bersengketa.

Dengan adanya ketentuan tersebut, menunjukkan, arbitrase lembaga yang berguna sebagai penyelesaian sebuah perselisihan yang terjadi di luar peradilan atas persetujuan dari beberapa pihak yang bersengketa.

Ketentuan didalam sebuah undang-undang nomor 30 tahun 1999, yang menjelaskan tentang arbitrase dan solusi di dalam menyelesaikan sengketa. Jalan keluar di dalam penyelesaian sebuah sengketa perbankan syariah dapat menggunakan jalur yang di sepakati dalam akad. Alternatif yang ditempuh merupakan pilihan penyelesaian yang dapat di laksanakan di luar peradilan agama maupun umum, antara lain dengan menggunakan badan arbitrase syariah. Sebagai salah satu alternatif lembaga penyelesaian

⁹ Baiq Inti Dhen Sinayang. "ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DAN MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya> LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PROSPEK PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA" *DHARMASISYA* Vol. 2 No. 3 (September 2022).Hlm.1106

konflik yang terjadi pada perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah di luar peradilan agama. keberadaan arbitrase syariah perlu dan penting untuk di ketahui masyarakat, terutama pengkajian mengenai prinsip yang menjadi dasar operasional. Dengan adanya kajian yang intens, maka beberapa pelaku bisnis dan masyarakat serta perbankan syariah dapat mengetahui apa saja prinsip yang menjadi dasar dan penerapan arbitrase syariah.

Penyelesaian sengketa di BASYARNAS melalui arbiter syariah dinilai prospek diterapkan dengan alasan:

Pertama; perbankan syariah semakin banyak bermunculan di Indonesia mengingat semakin banyaknya kebutuhan atas perbankan, peran arbiter sangatlah penting yang berfungsi sebagai perantara dalam menyelesaikan sengketa yang ada di luar peradilan. Dengan menerapkan nilai-nilai keislaman serta menghargai prinsip keadilan dan persaudaraan diharapkan mampu menjalankan fungsi lembaga arbitrase syariah secara efisien dan efektif. Selain itu, menjaga hubungan harmonis dan memelihara silaturahmi juga hubungan kerja antara para pihak yang berselisih sehingga bisa tetap berjalan dengan baik.

Kedua; Melihat pertumbuhan keuangan syariah, nampaknya arbiter dalam lembaga arbitrase syariah mempunyai prospek yang cukup bagus untuk masa depan tentu di topang dengan perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kemunculan asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah dan reksadana syariah menjadi barometer perkembangan ekonomi syariah selain pesatnya perbankan syariah. Semua transaksi kelembagaan formal masing-masing masih memiliki gejala akan timbul sengketa, sehingga peran arbiter sangat dibutuhkan dalam rangka memecahkan dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi pada lembaga keuangan.

Ketiga; Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam sehingga sangat prospek menggunakan badan arbitrase syariah ketika dalam perselisihan, hal ini juga sebagai salah satu prinsip perilaku bisnis Islam. Penggunaan arbitrase syariah dalam perbankan syariah, apabila menemui perselisihan diselesaikan dengan metode arbitrase. Hal demikian dimaksudkan terwujudnya suatu kemakmuran finansial ekonomi serta dimensi sosial yang harmonis. Terjadinya perselisihan antar pihak dalam praktik bisnis merupakan keniscayaan, maka Islam mendorong untuk menyelesaikan sengketa dengan menempuh jalur arbitrase melalui arbiter yang di setujui. Perintah untuk arbitrase (tahkim) sudah di jelaskan dalam al-Qur'an, tujuannya untuk mencari penyelesaian perselisihan dengan mendamaikan semua pihak melalui jalur musyawarah. Dengan menggunakan arbitrase yang tujuannya tetap mempertahankan perdamaian (sulh) demi mewujudkan hubungan silaturahmi yang harmonis di antara kedua pihak yang berselisih. Penggunaan jalur arbitrase (tahkim) sudah tercatat dalam sejarah Islam yaitu dengan memilih jalur tahkim di peradilan Islam.

Keempat; Keberadaan lembaga BASYARNAS, tujuannya adalah sebagai lembaga arbitrase syariah yang merupakan salah satu dari kaitan historis, yuridis, maupun sosiologis

keislaman bisa dikemukakan bahwa sangat kuat landasan hukum yang bersumber baik di dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Terdapat beberapa alasan serta pendapat tentang bagaimana keharusan adanya lembaga arbitrase syariah seperti halnya lembaga Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Demikian pula kenyataan sosiologis menunjukkan bahwa masyarakat yang perlu membutuhkan suatu lembaga untuk menyelesaikan suatu sengketa di antara mereka dengan cara yang murah, mudah, dan memperoleh rasa keadilan yang di selesaikan oleh para arbiter syariah yang berkompoten dan sesuai di bidangnya. Bisa di bilang penyelesaian sengketa oleh BASYARNAS dalam memecahkan permasalahan umat Islam di bidang bisnis dan perbankan merupakan suatu kewajiban. Pemecahan permasalahan ini di harapkan mampu mengatasi konflik yang ada, sehingga usaha yang bergerak di bidang bisnis dan perbankan syariah bisa menjalankan kegiatannya dengan normal kembali.

Kelima: secara normatif UUPS 2008 membolehkan lembaga arbitrase sebagai lembaga alternatif dalam menyelesaikan sengketa di luar peradilan agama melalui pilihan forum (choice of forum) yang mengharuskannya menyediakan prinsip-prinsip yang akan menjadi dasar penyelesaian sengketa dalam perspektif syariah. Di dalam sebuah Undang-Undang yang termaktub pada Nomor 7 pada tahun 1992 tentang perbankan, isi di dalamnya telah di ganti menjadi Undang Undang yang termaktub pada Nomor 10 tahun 1998, dimana tidak adanya sebuah aturan yang berisi suatu ketentuan tentang penyelesaian sebuah sengketa pada bidang perbankan.¹⁸ Memang perlu adanya undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang penyelesaian sengketa dalam bidang perbankan itu sendiri agar arbiter nanti tidak kesulitan lagi dalam memutuskan suatu perkara, jika ada pedomannya sendiri maka arbiterpun mudah dalam menentukan solusi dari masalah yang terjadi pada bidang perbankan syariah ketika di hadapkan oleh kasus yang terjadi di antara para pihak karena sudah terdapat acuannya. Oleh karena itu dengan adanya UUPS 2008 bisa lebih meyakinkan pengguna perbankan syariah sebagai penunjang kegiatan bisnis yang di jalannya.¹⁰

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) tidak dapat terlepas dari dinamika perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai badan yang menjadi benteng terakhir dalam pencarian keadilan, sejatinya harus mempersiapkan diri, baik secara sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana untuk mengantisipasi perkembangan sengketa lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah.

Beberapa kendala berikut ini harus diatasi, diantaranya:

- a) Keterbatasan jaringan kantor Badan Arbitrase Syariah Nasional Sejak didirikan pada tahun 1993 dengan nama Badan Muamalat Indonesia yang kemudian pada tahun 2003 berubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional

¹⁰ Faizatul Fitriyah. "TANTANGAN ARBITER SYARIAH DI BASYARNAS DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH". *Kariman, Volume 09, Nomor 01, Juni 2021*.Hlm:171

(BASYARNAS), perubahan tersebut tidak hanya dari aspek penamaan saja, akan tetapi secara struktur kelembagaan basyarnas yang sebelumnya bernaung di bawah yayasan yang bersifat otonom dan mandiri beralih dibawah structural Majelis Ulama Indonesia (MUI). Karena itu, secara kewenangan MUI mengangkat dan memberhentikan pengurus Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Dasar Badan Arbitrase Syariah Nasional Pasal 3 ayat (2) dan pada ayat (4) disebutkan bahwa Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Pusat, Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN), Ketua Komisi Fatwa, dan Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan secara *ex-officio* menjadi Penasehat Badan Arbitrase Syariah Nasional. Badan Arbitrase Syariah Nasional berkedudukan di Jakarta dengan cabang atau perwakilan ditempat-tempat lain. Kedudukan Basyarnas yang sentralistik menjadi hambatan dalam proses penyelesaian sengketa secara non litigasi. Keterbatasan jaringan kantor menjadikan Basyarnas kurang dikenal dikalangan masyarakat luas. Hal ini dipengaruhi oleh sumber pendanaan yang tidak terikat, sehingga secara organisasi, Basyarnas sulit mengembangkan eksistensi dan sumber daya manusia, baik pengurus maupun arbiter. Pengaturan hukum Arbitrase Syariah yang masih mengacu pada Undang undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternative Penyelesaian Sengketa tidak memungkinkan untuk mengembangkan diri, baik secara organisai, kewenangan, maupun kompetensi. Karena itu diperlukan pengaturan hukum tersendiri bagi Arbitrase Syariah yang memiliki kekhususan dari aspek sumber hukumnya, yaitu hukum Islam, karena itu, arbiternya pun harus memahami hukum Islam, seperti fatwa-fatwa DSN-MUI dan kaedah hukum Islam lainnya.

- b) Lemahnya Dasar Hukum Arbitrase Syariah Dasar hukum penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi didasarkan pada perjanjian para pihak yang mencantumkan klausul forum penyelesaian sengketa melalui arbitrasi syariah. Perjanjian tersebut dapat dilakukan sebelum sengketa (*pactum de comprometindo*) atau setelah terjadi sengketa (*akta kompromis*). Pengadilan tidak berhak ikut campur terhadap penyelesaian sengketa yang menjadi kewenangan arbitrasi syariah. Penjelasan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 59 menyebutkan bahwa “Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perjanjian arbitrasi yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Yang dimaksud dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrasi syariah.

Pengaturan hukum arbitrasi syariah masih mengacu pada Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Karena itu, eksekusi putusan arbitrasi syariah juga berdasarkan pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini, yaitu atas perintah Ketua Pengadilan Negeri. Disisi lain, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Pasal 49 angka (i) menyebutkan bahwa pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibidang ekonomi syariah. Secara hierarkis, semestinya eksekusi putusan arbitrase syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Namun Mahkamah Agung tetap mereduksi kewenangan Pengadilan Agama terkait sengketa ekonomi syariah dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2010 yang membatalkan SEMA No. 8 Tahun 2008, sehingga eksekusi putusan BASYARNAS menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sesuai UU No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Adanya ambiguitas dasar hukum eksekusi putusan BASYARNAS berimplikasi pada eksistensi putusan arbitrase syariah yang dapat digugat. Padahal putusan arbitrase bersifat final dan mengikat.

Hukum Islam (secara fikih), menurut mayoritas ulama, putusan tahkim jika telah sejalan dengan syariat Allah, maka putusannya bersifat sah dan mengikat, sehingga tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan. menurut Ibn Qudamah, jika seorang arbiter (hakam) mengirimkan salinan putusannya ke pengadilan, maka hakim wajib menerima dan melaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut. Badan Arbitrase tidak memiliki perangkat atau dasar hukum untuk melakukan penetapan sita, pelaksanaan lelang, atau proses pengosongan atas sebuah bangunan sengketa. Putusan Badan Arbitrase Syariah harus diikuti dengan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk kemudian dilakukan proses hukum selanjutnya, baik sita, lelang, dan pengosongan. Karena itu, pihak-pihak yang bersengketa harus melalui dua lembaga yang berbeda, yaitu Badan Arbitrase Syariah dan Pengadilan Negeri untuk dapat menyelesaikan sengketanya. Hal ini berdampak pada penyelesaian sengketa yang tidak efektif dan efisien, sangat bertentangan dengan ciri penyelesaian sengketa secara non litigasi yang bersifat cepat dan efisien.

- c) Sumber Pendanaan Yang Tidak Jelas Ketentuan keuangan dan sumber dana Badan Arbitrase Syariah Nasional diatur dalam Pedoman Dasar Badan Arbitrase Syariah Nasional Pasal 4 yang menyebutkan bahwa: “Keuangan Badan Arbitrase Syariah Nasional diperoleh dari (a) sumbangan Mejlis Ulama Indonesia (b) sumbangan dari masyarakat dan pemerintah yang tidak mengikat (c) pendapatan lain yang halal dan sah.”

Sumber pendanaan dan keuangan yang tidak tetap inilah yang menjadi salah satu kendala di BASYARNAS untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi sumber daya manusia. Secara empiris, aktifitas kantor tidak memperlihatkan alur kerja dan aktifitas yang tinggi, struktur pegawai yang tidak jelas serta jam kerja kantor yang tidak terukur. Semua ini berdampak pada system penggajian yang tidak terukur sehingga aktifitas pegawai pun tidak jelas dan tidak tersistematisasi Bekerja di kantor BASYARNAS membutuhkan energy keikhlasan yang tinggi, karena sumber pendanaan yang tidak jelas sehingga

terkadang pegawai harus menutupi biaya operasional dari dana pribadinya. Mirisnya sumber dana inilah yang menjadikan BASYARNAS sulit bersosialisasi dan eksistensinya cenderung kurang diperhatikan. Keterlibatan lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank untuk dalam pendanaan pernah diwacanakan, namun hal tersebut tidak direalisasikan. Secara etis, hal tersebut dapat menimbulkan putusan BASYARNAS tidak obyektif karena faktor kedekatan emosional. Karena itu, semestinya Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas perbankan yang bersifat independen harus memberikan perhatian serius terkait pendanaan dan sumber keuangan BASYARNAS. Mengingat potensi kasus sengketa lembaga keuangan syariah cenderung meningkat, dan salah satu media penyelesaiannya adalah BASYARNAS, maka seharusnya Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terlibat langsung dalam menangani sumber pendanaan.¹¹

PENUTUP

Penyelesaian sengketa di BASYARNAS melalui arbiter syariah dinilai prospek diterapkan dengan alasan:

Pertama; perbankan syariah semakin banyak bermunculan di Indonesia mengingat semakin banyaknya kebutuhan atas perbankan, peran arbiter sangatlah penting yang berfungsi sebagai perantara dalam menyelesaikan sengketa yang ada di luar peradilan. Dengan menerapkan nilai-nilai keislaman serta menghargai prinsip keadilan dan persaudaraan diharapkan mampu menjalankan fungsi lembaga arbitrase syariah secara efisien dan efektif. Selain itu, menjaga hubungan harmonis dan memelihara silaturahmi juga hubungan kerja antara para pihak yang berselisih sehingga bisa tetap berjalan dengan baik.

Kedua; Melihat pertumbuhan keuangan syariah, nampaknya arbiter dalam lembaga arbitrase syariah mempunyai prospek yang cukup bagus untuk masa depan tentu di topang dengan perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kemunculan asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah dan reksadana syariah menjadi barometer perkembangan ekonomi syariah selain pesatnya perbankan syariah. Semua transaksi kelembagaan formal masing-masing masih memiliki gejala akan timbul sengketa, sehingga peran arbiter sangat dibutuhkan dalam rangka memecahkan dan menyelesaikan perselisian yang terjadi pada lembaga keuangan.

Ketiga; Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam sehingga sangat prospek menggunakan badan arbitrase syariah ketika dalam perselisihan, hal ini juga

¹¹ Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag&Muhammad Rusli, S.H., M.H.." ARBITRASE SYARIAH; FORMALISASI SYARIAH DALAM RANAH PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI". *Jakarta, 1 Maret 2017*.Hlm:212

sebagai salah satu prinsip perilaku bisnis Islam. Penggunaan arbitrase syariah dalam perbankan syariah, apabila menemui perselisihan diselesaikan dengan metode arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muiz Nuroni&Riswan Zamaludin."Arbitrasi Syariah Dalam Perspektif Undang-Undang No 30 Tahun 1999". *Arbitrase Syariah Dalam Perspektif Undang Undang No 30 Tahun 1999*
- Khoirunnis Dede.et.al. " Peran Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Mendukung Keamanan Investasi di Dunia Bisnis Islam". *Media of Law and Sharia, Volume 5, Issue 2, 2024.*
- Luhur Andria Prakoso. "Tinjauan Terhadap Arbitrasi Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Bidang Perbankan Syariah". *Jurisprudence, Vol. 7 No. 1 Juni 2017.*
- Muhammad Rusli, S.H., M.H&Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.. " Arbitrasi Syariah; Formalisasi Syariah Dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Non Litigasi". *Jakarta, 1 Maret 2017*
- Rinanda Rizki Faza.et.al."Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrasi Syariah Nasional (BASYARNAS)". *Pactum Law Journal. Vol 1 No. 2 ,2018*
- Rachman Abdul.et.al." Peran Badan Arbitrasi Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI) Dalam Mengatasi Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia". *Madani Syariah, Vol. 5 No. 2 Agustus 2022.*
- Sinayang Baiq Inti Dhena."Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrasi Syariah Nasional Dan Melalui Badan Arbitrasi Syariah Nasional Dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa.DHARMASISYA> Vol. 2 No. 3 (September 2022).
- Usammah."Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrasi Syariah Nasional (Kajian terhadap Pasal 55 UU No 21/2008, Pasal 49 UU No 3/2006 dan Pasal 60 UU No 30/1999) (Review on Article 55 of Law No 21/2008, Article 49 of Law No. 3/2006 and Article 60 of Law No. 30/1999)". *Jurnal JESKaPe, Vol. 1, No. 1 Januari – Juni 2017*
- Fitriyah Faizatul."Tantangan Arbiter Syariah Di Basyarnas Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah". *Kariman, Volume 09, Nomor 01, Juni 2021*
- Werdi Hani Apriyanti." Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia : Analisis Peluang Dan Tantangan". *Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang Vol. 8 No. 1, September 2017 – Februari 2018.*
- "Arbitrase dalam Sosiologi: Pengertian, Jenis, dan Contohnya". <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/arbitrase-dalam-sosiologi-pengertian-jenis-dan-contohnya-20QcQCwCMLI>. 18 Mei 2023